

BATAS USIA PERKAWINAN DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM PREPRKTIF IMAM MAZHAB

Ilham

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: ilham.faqod17@mhs.uinjkt.ac.id

ABSTRAK

Batas usia perkawinan menjadi salah satu hal yang menjadikan batas kedewasaan atau bulugh an-nikah, sehingga mereka yang ingin menikah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Pembaharuan hukum islam di Indonesia dalam hal batas usia perkawinan yang sebelumnya dalam pasal 7 undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa batas usia perkawinan bagi laki-laki 19 tahun dan 16 tahun bagi perempuan. Setelah terjadinya pembaharuan hukum maka batas usia perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Selain itu di negara Brunei Darussalam ada 3 peraturan yang membahas batasan usia perkawinan diantaranya undang-undang perkawinan orang cina menjelaskan batas usia perkawinan yaitu 15 tahun, undang-undang perkawinan orang Kristen menjelaskan batas usia perkawinan 14 tahun untuk laki-laki dan perempuan, dan undang-undang hukum keluarga islam menjelaskan batas usia perkawinan adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Batas usia perkawinan menurut ulama mazhab memiliki beberapa perbedaan pendapat. Ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa idealnya usia baligh dalam perkawinan adalah 15 tahun, sedangkan Abu Hanifah berpendapat usia kedewasaan dating pada umur 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan, sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa batas usia perkawinan adalah 17 atau 18 tahun.

Kata Kunci: Batas Usia, Indonesia Dan Brunei Darussalam, Ulama Mazhab

The age limit for marriage is one of the things that determines the maturity or marriage maturity, so that those who want to get married can distinguish between good and bad. Renewal of Islamic law in Indonesia in terms of the age limit for marriage which was previously stated in article 7 of law no. 1 of 1974 concerning marriage stipulates that the maximum age of marriage for men is 19 years and 16 years for women. After the reform of the law, the maximum age for marriage is 19 years for both men and women. In addition, in the country of Brunei Darussalam

there are 3 regulations that discuss the age limit for marriage, including the Chinese marriage law explaining the age limit for marriage, which is 15 years, the Christian marriage law explaining the marriage age limit is 14 years for men and women, and the law Islamic family law stipulates that the age limit for marriage is 18 years for men and 16 years for women. The age limit for marriage according to the scholars

of the school of thought has several differences of opinion. Scholars of the Shafi'i and Hanbali schools are of the opinion that the ideal age of puberty in marriage is 15 years, while Abu Hanifah believes that the age of maturity comes at the age of 18 for men and 17 years for women, while Imam Malik believes that the limit for marriage is 17 or 18 years.

Keywords: Age limit, Indonesia and Brunei Darussalam, Ulama Mazhab

PENDAHULUAN

Perkawinan atau pernikahan merupakan sunnatullah yang umumnya berlaku kepada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun pada tumbuh-tumbuhan. Hal tersebut merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan makhluknya untuk memiliki keturunan dan melestarikan kehidupan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dan menjalin hubungan sebagai suami istri secara sah berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga bukan hanya hubungan antara suami istri, melainkan tentang menyatukan antara dua keluarga. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan disebut juga pernikahan yang mana sebuah akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melakukan kebaikan. Perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Sebelum melangsungkan perkawinan seseorang haruslah melaksanakan beberapa persiapan seperti persiapan fisik, persiapan rohani, persiapan ekonomi, dan kematangan mental spiritual. Diantara beberapa persiapan tersebut, calon mempelai harus mempersiapkan mengenai Batasan usia perkawinan. Batas usia perkawinan menurut pandangan ulama bervariasi, karena di dalam al-Qur'an dan sunnah tidak menjelaskan secara spesifik berapa batas minimum usia perkawinan,

yang ada hanya penjelasan bahwa jika seseorang sudah menjadi baligh maka mereka sudah bisa dikatakan dewasa dan boleh melangsungkan perkawinan.

Beberapa negara asia memiliki kebijakan tersendiri mengenai hal berapa batas usia perkawinan. Dalam peraturan negara Indonesia terjadi perubahan mengenai batas minimum usia perkawinan baik bagi usia laki-laki maupun perempuan. Begitu juga di Brunie

Darussalam, memiliki beberapa peraturan undang-undang mengenai batasan usia perkawinan karena di negara Brunei Darussalam memiliki beberapa etnis agama, adat dan budaya. Selain itu juga ulama mazhab berbeda pendapat mengenai batasan usia perkawinan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dengan itu apakah negara Indonesia dan negara Bruni Darussalam sudah sesuai dalam menetapkan batasan usia perkawinan dengan ulama mazhab.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

PEMBAHASAN

Pembaharuan Hukum Keluarga Islam

Menurut para ahli menjelaskan hukum keluarga adalah salah satu bidang hukum yang paling sulit untuk mengalami perubahan. Namun, hukum keluarga akan mengalami perubahan secara berangsur-angsur. Hal ini dikarenakan bahwa hukum mengalami kemajuan baik secara sosial, ekonomi, budaya, maupun globalisasi adanya pertukaran budaya. Adanya wacana mengenai hak asasi manusia membuat negara-negara muslim berpartisipasi dan memberikan pengaruh pada kebijakan nasional, karena hukum islam cukup banyak berkaitan dengan hak asasi manusia.

Adapun salah satu tujuan perubahan hukum keluarga adalah untuk merespon tuntutan zaman yang merupakan akibat dari perubahan sosial dan global yang mempengaruhi aspek kehidupan

manusia. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan hukum keluarga antara lain:

1. Untuk mengantisipasi kekosongan hukum karena norma yang terdapat dalam kitab fikih tidak mengaturnya sedangkan lkebutuhan masyarakat terhadap hukum sangat mendesa.
2. Pengaruh globalisasi dan IPTEK sehingga perlu adanya aturan hukum yang mengatur terutama pada masalah yang belum diaturnya.
3. Pengaruh reformasi yang memberikan peluang terhadap hukum islam sebagai acuan dalam membuat hukum nasional.
4. Pengaruh pembaharuan pemikiran yang dilakukan oleh mujtahid

Ada tiga elemen yang terpengaruh terhadap adanya pembaharuan hukum islam yaitu: system hukum barat, mazhab hukum islam, dan tradisi local. Ketiga unsur tersebut memiliki pengaruh penting terhadap pembaharuan hukum islam baik dari segi formil maupun materil. Dari tiga unsur tersebut, pembaharuan islam di dunia terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu: negara yang tetap menjadikan syariah islam sebagai rujukan hukum, negara menggantikan syariah dengan hukum barat, dan negara menggabungkan syariah dan hukum barat.

Bagi kelompok yang pertama, negara-negara Muslim yang menerapkan sistem tersebut dalam hukum keluarga adalah negara-negara yang secara eksplisit menyatakan sebagai negara Islam atau yang menerapkan hukum Islam sebagai sumber utama hukum negara, seperti Arab Saudi, Yaman, Bahrain, Kuwait. Bagi kelompok kedua, negara Turki secara jelas meninggalkan fikih klasik sebagai sumber hukum dan menggantikannya dengan sistem hukum Barat. Bagi kelompok ketiga yang melakukan pembaharuan hukum tanpa menggunakan produk hukum klasik sebagai sumbernya, seperti Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Mesir, Tunisia, Iran, Irak, Pakistan.

Dalam pembaharuan hukum keluarga Islam upaya terfokus pada masalah status personal yang masih diatur oleh hukum Islam. Pembaharuan ini dilakukan melalui jalur prosedural, seperti pencatatan perkawinan, bahwa perkawinan harus dicatat agar sah secara hukum, atau dalam masalah mengenai batas usia perkawinan, bahwa seseorang yang hendak melakukan

perkawinan harus sudah mencapai batas usia tertentu dengan tujuan untuk menghalangi perkawinan usia dini.

Terdapat 13 isu yang menjadi objek perubahan dalam hukum keluarga islam yaitu: definisi perkawinan, batas usia perkawinan, kemampuan ekonomi dalam perkawinan, pencatatan perkawinan, poligami, nafkah keluarga, pembatasan hak cerai bagi suami, hak dan

kewajiban suami istri setelah terjadinya perceraian, kehamilan dalam imlikasinya, hak imbas orang tua, pembagian dan jumlah besaran pembagian harta warisan, wasiat wajibah, dan wakaf.

Dari 13 isu krusial yang menyebabkan terjadinya pembaharuan hukum keluarga islam salah satunya ada isu tentang Batasan usia perkawinan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu “perkawinan hanya diizinkan jika usia laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak Perempuan sudah mencapai 16 tahun.” Sedangkan dalam al-Qur’an dan hadis tidak menyebutkan secara spesifik tentang Batasan usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah, sampainya waktu seseorang untuk menikah (*bulugh an-nikah*), dengan kata “*rusyid*.”

Batas usia perkawinan di Indonesia

Aturan yang membahas tentang perkawinan di indonesia terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat mitsaqan ghalizian untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah mawaddah warahmah.

Untuk mewujudkan tujuan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah pasangan suami istri harus memiliki kematangan dalam sebuah perkawinan yang dijalannya baik kematangan jasmani dan rohani. Salah satu kematangan fisik dalam sebuah perkawinan adalah dengan usia masing-masing calon suami dan istri sebelum melangsungkan perkawinan yang mana mereka harus

cakap hukum. Karena apabila usia mereka sudah menginjak dewasa atau yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis yaitu sudah akil, baligh, dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk maka ia sudah bisa dikatakan cakap hukum.

Ketentuan mengenai usia dewasa di Indonesia sangat beragam, hal inilah yang menimbulkan kerancuan bagi masyarakat Indonesia untuk memaknai usia dewasa seseorang yang sebenarnya. Beberapa peraturan yang menjelaskan tentang usia dewasa di Indonesia antara lain yaitu: pasal 330 KUH Perdata menyatakan bahwa usia dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah, pasal 1 ayat 5 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan pasal 1 Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang perlindungan menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, pasal 63 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi penduduk menyatakan bahwa penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah atau pernah menikah wajib memiliki KTP. Dengan memiliki KTP seseorang bisa bertindak sendiri melakukan perbuatan hukum.

Batas usia perkawinan di Indonesia dijelaskan dalam UU No. 7 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu usia perkawinan bagi laki-laki minimal berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun telah mengalami pembaharuan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang di bacakan pada tanggal 13 Desember 2018 dapat menjadi landasan dalam melakukan perubahan batas usia perkawinan pada pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam perubahan tersebut menjelaskan bahwa batas usia minimum perkawinan antara laki-laki dan perempuan disamakan yaitu berusia 19 tahun.

Dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang sudah mencapai usia yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah mengalami perubahan yaitu UU No 16 Tahun 2019 yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Sedangkan usia dewasa dalam Kompilasi Hukum Islam adalah 21 Tahun berdasarkan pasal 98 ayat 1 yang menyatakan bahwa Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Batas Usia Perkawinan di Brunei Darussalam

Pemerintah Brunei Darussalam menganut gaya pemerintahan monarki absolut berdasarkan hukum islam dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, merangkap sebagai perdana Menteri dan Menteri pertahanan dan dibantu oleh dewan penasihat kesultanan dan beberapa Menteri. Sultan Hasan Al-Bolkiah adalah sultan yang kini memangku jabatan kepala negara kepala pemerintahan. Kesultanan Brunei Darussalam telah berdiri sejak abad ke 15 M, diturunkan dari satu sultan ke sultan yang lain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Baginda sultan dinasehati oleh beberapa majelis dalam sebuah kabinet Menteri, walaupun sebenarnya baginda merupakan pengendali pemerintahan tertinggi. Media amat memahami kerajaan, dan keluarga kerajaan melestarikan status yang dihormati di dalam negeri.

Beberapa undang-undang perkawinan yang berlaku di Brunei Darussalam antara lain yaitu:

1. Undang-undang Brunei bab 47 tentang perkawinan (Kristen) No. 8 tahun 1948 yang mengalami beberapa kali perubahan yaitu No. 6 tahun 1951, No. 42 tahun 2005, No. 4 tahun 2013

Mengenai batas usia perkawinan di Negara Brunei terdapat dalam undang-undang bab 47 tentang perkawinan seri 4 tahun 2013 yaitu 14 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 (a) bahwa kedua pihak dalam perkawinan yang dimaksud telah mencapai usia 14 tahun. Jika salah satu dari pasangan tersebut masih berusia di bawah 14 tahun, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan kecuali mendapatkan persetujuan dari ayah atau wali anak di bawah umur tersebut.

2. Undang-undang Brunei bab 126 tentang perkawinan orang cina No. 6 tahun 1995 yang mengalami perubahan yaitu seri 6 99/59 dan seri 44/84

Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa undang-undang ini dapat disebut sebagai undang-undang perkawinan tioghoa. UU ini tidak berlaku bagi perkawinan yang dilangsungkan di bawah undang-undang perkawinan, dan perkawinan cina ini merupakan perkawinan yang dikontrak menurut hukum atau kebiasaan tiongkok. UU ini juga memberi ketentuan batas usia perkawinan yaitu 15 tahun bagi perempuan.

Berdasarkan pasal 6 ayat 1 bahwa perkawinan tionghoa tidak boleh dicatat apabila perempuan tersebut belum mencapai usia 15 tahun.

3. Undang-undang Brunei bab 17 tentang hukum keluarga islam seri 12 tahun 2000 yang mengalami beberapa kali perubahan yaitu pada seri 17 tahun 2005, seri 42 tahun 2004, seri 62 tahun 2010, dan seri 6 tahun 2012.

Undang-undang ini memberikan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, pemeliharaan, perwalian dan lain sebagainya. Dalam UU ini tidak disebutkan secara jelas mengenai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun. Dalam hal pemeliharaan, seorang anak akan berakhir pemeliharaannya jika sudah mencapai usia 18 tahun. Dalam Undang-Undang Pendaftaran Perkawinan Bab 124 tahun 2002 dijelaskan bahwa seseorang yang ingin melakukan perkawinan tetapi masih berusia di bawah 18 tahun, maka harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali kedua belah pihak.

Bab 17 undang-undang Brunei tentang hukum keluarga islam tidak menentukan secara jelas mengenai minimum usia untuk menikah. Hanya terdapat pada bagian IV pasal 35 huruf (b) dalam intervensi perkawinan disebutkan “dalam mencegah laki-laki yang telah mencapai usia 18 tahun atau seorang perempuan yang telah mencapai usia 16 tahun sejak melangsungkan perkawinan dapat dinyatakan bersalah dan dapat dikenakan denda tidak melebihi \$2.000 atau hukuman penjara tidak lebih dari 6 bulan atau keduanya.”

Dari penjelasan di atas bisa kita tarik kesimpulan bahwa batas usia perkawinan di Brunei adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, dan apabila salah satu atau keduanya melangsungkan perkawinan ketika belum mencapai usia yang sudah ditetapkan maka mereka akan mendapatkan denda atau hukuman. Jika dilihat dengan seksama, hukum keluarga islam yang diterapkan oleh negara Brunei merupakan hasil dari adopsi dari hukum keluarga islam negara kelantan, akan tetapi ada beberapa penyesuaian dengan keadaan sosial budaya Brunei Darussalam.

Batasan Usia Perkawinan Menurut Ulama Mazhab

Dalam melangsungkan perkawinan seseorang haruslah melaksanakan beberapa persiapan seperti persiapan fisik, persiapan rohani, persiapan ekonomi, dan kematangan mental spiritual. Diantara beberapa persiapan tersebut, calon mempelai harus mempersiapkan mengenai Batasan usia perkawinan. Batas usia perkawinan menurut pandangan ulama klasik bervariasi. Kebolehan menikahkan anak usia 6 tahun (belum baligh) berdasarkan dalil hadist dari aisyah yang diriwayatkan oleh muslim:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah radliallahu ‘anha, bahwasanya; Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menikahnya saat ia berumur enam tahun, dan ia digauli saat berumur sembilan tahun. Dan Aisyah hidup bersama dengan beliau selama sembilan tahun.

Hadist tersebut menjelaskan bahwa sayyidah aisyah menikah dengan rasul saat ia berusia 6 tahun dan tinggal serumah dengan rasul ketika ia sudah berusia 9 tahun. Oleh karena itu ulama klasik memahami hadist ini secara tekstual, sehingga menurut mereka akad agi usia 6 tahun atau lebih adalah sah. Karena secara fisik pada zaman rasul, pertumbuhan anak tersebut sudah tergolong menjadi dewasa. Namun perkawinan tersebut baru sebatas akad saja dan anak perempuan itu belum digauli. Namun, apabila hadist ini dipahami secara kontekstual, hadist tersebut hanya sebagai berita dan bukan doktrin yang harus dilaksanakan atau harus ditinggalkan, karena boleh jadi alam negeri hijaz pada masa Rasulullah SAW memungkinkan usia Sembilan tahun atau bahkan dibawahnya masih berada dibawahnya sudah tergolong dewasa.

Sebagaimana penjelasan hadist di atas yang menyinggung usia Aisyah ketika menikah dengan rasul, maka Imam Syafi’i berkata: diriwayatkan dari Ibnu Umar ia berkata: “aku mengajukan diri kepada Rasulullah pada peristiwa uhud dan pada saat itu aku masih berusia 14 tahun dan beliau menolakku untuk ikut berperang. Lalu pada peristiwa perang khandak

aku mengajukan diri untuk mengikuti berperangan pada usia 15 tahun, maka beliau memperkenankan untuk ikut berperang.”

Nabi berkata “aku menceritakan hadist kepada Usman bin Abdul Aziz, maka ia berkata: ini adalah perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa. Lalu ia menulis kepada para pembantunya agar mewajibkan seseorang yang berusia 15 tahun untuk ikut perang.” Maka Imam Syafi’i mengatakan bahwa hukuman-hukuman yang telah ditentukan kadarnya dilaksanakan kepada seseorang yang sudah genap berusia 15 tahun, meskipun ia belum bermimpi senggama.”

Menurut pendapat Abu Hanifah bahwa seseorang diketahui telah mencapai baligh untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah dengan batas usia 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa tanda-tanda bagi laki-laki adalah mimpi basah, tumbuhnya bulu kemaluan atau jika telah mencapai usia tertentu yang biasanya disebut dewasa yaitu sekitar usia 17 atau 18 tahun.

Sementara itu ulama Hanabilah berpendapat bahwa tanda laki-laki dan perempuan baligh ada tiga macam yaitu: keluarnya air mani dalam keadaan tidur atau sadar, tumbuhnya bulu kemaluan yang kasar, dan genap berusia 15 tahun. Sedangkan untuk perempuan yaitu haid dan kehamilan. Adanya perbedaan tersebut disebabkan perbedaan argumentasi yang digunakan, walaupun secara mendasar semuanya memberikan pandangan bahwa menikah diusia muda adalah sah. Berkaitan dengan usia baligh, para ulama mazhab sepakat bahwa haid merupakan bukti seorang perempuan sudah baligh. Haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Selain itu para ulama mazhab sepakat bahwa tumbuhnya bulu-bulu pada tubuh merupakan tanda bahwa seseorang itu telah baligh.

KESIMPULAN

Hukum keluarga islam di Indonesia dan Brunei Darussalam telah mengalami pembaharuan, salah satu pembaharuannya adalah dari segi batas usia perkawinan. Batas usia perkawinan di Indonesia yang semulanya diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang perkawinan 19 untuk laki-laki dan 16 untuk perempuan. Setelah mengalami pembaharuan hukum, maka batas usia perkawinan di Indonesia diatur dalam undang-undang

No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yaitu disamakan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Begitu juga hukum keluarga di negara Brunei Darussalam mengalami pembaharuan, yang mana negara brunei memiliki 3 peraturan yang membahas tentang batas usia perkawinan. Diantaranya undang-undang perkawinan orang cina menjelaskan batas usia perkawinan yaitu 15 tahun, undang-undang perkawinan orang Kristen menjelaskan batas usia perkawinan 14 tahun untuk laki-laki dan perempuan, dan undang-undang hukum keluarga islam menjelaskan batas usia perkawinan adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Mengenai batas minimum usia perkawinan, ulama mazhab berbeda pendapat. Dari keempat ulama mazhab tersebut, Ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa idealnya usia baligh dalam perkawinan adalah 15 tahun, sedangkan Abu Hanifah berpendapat usia kedewasaan dating pada umur 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan, sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa batas usia perkawinan adalah 17 atau 18 tahun. Berkaitan dengan usia baligh, para ulama mazhab sepakat bahwa haid merupakan bukti seorang perempuan sudah baligh. Haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Selain itu para ulama mazhab sepakat bahwa tumbuhnya bulu-bulu pada tubuh merupakan tanda bahwa seseorang itu telah baligh.

DAFRAT PUTSAKA

BUKU DAN JURNAL

A, Humaira. Potabuga, Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam, Bilancia Vol. 14 No. 1, 2020

al-Wahhab, Abd al-Baghdadi, Al-Ma'unah 'Ala Wadhhab 'Alim Al-Madinah Al-Imam Malik Ibn Anas, II, (Bairut: dar al-Fikr, 1995)

ar-Rahman, Abd az-Zahiri, Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah, (Bairut: dar al-Fikr, 1985)

Bunyan, Ahmad Wahib, Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim, Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 1, 2014,

Dalam, Agustinus Suka Dharma, Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang untuk Melakukan Perbuatan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Jurnal Reportorium Vol. 2 No. 2, 2015

Ghofur, Abd, Islam dan Politik di Brunei Darussalam, TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Beragama, Vol. 7, No. 1 Januari-juni 2015

Hooker, MB, Hukum Keluarga Islam di Asia Tenggara, (kuala lumpus: dewan bahasa dan Pustaka kuala lumpur, 1991)

Idris, Mohd. Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumu Aksara, 1996)

Ihdatul, Nur Musyarrafa, **BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM ISLAM; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah**, Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 1, No. 3 September 2020

Jawad, Muhammad Muhgnyah, **Fikih Empat Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali**, Terj. Afif Muhammad, (Jakarta:Lentera, 2004)

Saleh, Muhammad Ridwan, **Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional**, Cet. I, (Makassar: Alauddin University Press, 2014)

Samin, Sabri, **Eklektisisme Hukum Islam di Indonesia dalam memaknai Ruang Privat dan Ruang Publik**, (Makalah yang disajikan Hukum Islam di STAIN Manado, 13 April 2019)

Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, **metodologi penelitian**, (bandung: mandar maju, 2002)
Setiawan, Eka, **Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia**, de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6, No. 2, 2014

Soekanto, Soerjono, **Pengantar Penelitian Hukum**, (Jakarta: UI Press, 1996)

Syafi'I, Imam, **Rungkasan Kitab al-Umm**, Terj. Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2009)

Tholabi, Ahmad Kharlie dkk, **Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer**, (Jakarta: Kencana, 2020)

PERATURAN

Laws Of Brunei Chapter 76 Marriage Laws Of Brunei Chapter 126 Chinese ACT

Laws Of Brunei Chapter 217 Islamic Family Law Laws Of Brunei Chapter 124 Registration of Marriage Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No- 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan
Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan